

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam perjalanan hidupnya selalu membutuhkan orang lain, untuk dapat melangsungkan hidupnya individu senantiasa berusaha untuk mengembangkan akal dan segala kemampuannya.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 menyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan untuk “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.¹

Pendidikan secara ideal bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, memiliki intelektual dan skil ditopang oleh moral dan nilai-nilai keagamaan yang mantap. Untuk mengembangkan semua itu maka pendidikan merupakan sarana yang tepat dalam membina dan mendidik manusia, hingga pada akhirnya terjadi kesinambungan antara aspek jasmani dan aspek rohani dalam upaya mencapai kedewasaan serta tidak menutup kemungkinan mereka yang mengalami kelainan berhak mendapatkan pendidikan.

Selama masih sehat, seringkali kita tidak sadar akan kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi oleh golongan masyarakat sehubungan dengan penyakit yang

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Armas Duta Jaya, 2004), h. 4.

diderita atau kelainan yang dimilikinya. Dilihat dari sudut perikemanusiaan, bukan hanya pendidikan untuk mereka yang sehat saja yang penting, tetapi mereka yang tergolong memiliki kelainan, harus mendapat perhatian yang setara dengan mereka yang normal. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur : 61.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالَكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . (النور : 61)


Atas dasar sumber Al-Qur'an di atas, maka jelaslah bahwa anak yang memiliki kelainan mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan terutama memperoleh pendidikan yang layak bagi mereka. Secara umum pendidikan agama Islam menganjurkan seluruh aspek kehidupan yakni menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual.² Istilah lain yang pernah

²Zaenal Alimin, *Anak Berkebutuhan Khusus; Reorientasi Pemahaman Konsep Pendidikan Kebutuhan Khusus dan Implikasinya Terhadap Layanan Pendidikan*, (Bandung: Jurnal Asesmen dan Intervensi Vol. 3 No 1, 2011), h. 12.

digunakan dalam anak berkebutuhan khusus diantaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Kemudian istilah yang berkembang secara luas telah digunakan yaitu *difabel*, yakni merupakan kependekan dari *difference ability*.³

Menurut Imam Yuwono, anak berkebutuhan khusus (ABK) pada umumnya dapat bersekolah pada lembaga pendidikan reguler dengan bentuk pendidikan berkebutuhan khusus (*special need education*) yakni melihat kebutuhan anak (*educatif*) tanpa melihat kecacatan (*terapotik*). Anak yang tergolong berkebutuhan khusus dapat bersekolah di lembaga pendidikan reguler, dengan kriteria sebagai berikut:⁴



Dokter ahli kejiwaan Ika Widyawati menjelaskan, anak yang perlu penanganan khusus tidak harus belajar di sekolah khusus. Mereka bisa saja

³Heri Purwanto, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*; (Bandung: UPI, 2010), h. 2

⁴Imam Yuwono dalam Skjorten, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: UPI, 2003), h. 24.

disekolahkan di sekolah umum bersama anak normal lainnya dalam bentuk pendidikan inklusi.⁵

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh meminta sekolah umum untuk tidak menolak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), karena ABK juga memiliki potensi dan kecerdasan. “Untuk mendorong pendidikan inklusi, Muhammad Nuh menjanjikan penambahan insentif bagi guru pembimbing khusus dan biaya operasional bagi sekolah yang menangani ABK”.⁶

Dalam rangka usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, hendaknya mereka yang memiliki kelainan diberikan penghidupan yang layak dan wajar. Hal ini dijamin oleh undang-undang yang dianut oleh negara kita, untuk mencapai maksud ini pendidikan memegang peranan penting karena tarap kemajuan suatu negara ditentukan oleh mutu dan sistem pendidikan.

Begitu besarnya makna pendidikan sebagaimana dalam undang-undang dasar 1945 pasal 5 yaitu “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan” dan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab III pasal 8 yang berbunyi :

- 1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan / atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- 2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁷

⁵Ika Widyawati, “*Layanan Pendidikan Inklusi Tidak Merata*”, Kompas, (Jakarta: 11 Januari 2013), h. 6

⁶Muhammad Nuh, *Layanan Pendidikan Inklusi Tidak Merata*, Kompas, (Jakarta: 11 Januari 2013), h. 6.

⁷Depdiknas, *Undang-Undang RI No.20.Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005), h. 95

Mengingat banyak jenis kelainan yang dimiliki anak, maka secara umum dapat diklasifikasikan pada empat golongan sebagai berikut:

- a) Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi fisik.
- b) Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi mental.
- c) Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi sosial.
- d) Anak yang keadaan dan perkembangannya demikian menyimpang pada segi emosi⁸.

Herry J. Baker mengemukakan bahwa anak yang memiliki kelainan dapat di kelompokkan menjadi :

- a) Anak berkelainan jasmaniah.
- b) Anak berkelainan perkembangan mentalnya.
- c) Anak yang berkelainan susunan urat syaraf dan kejiwaannya.
- d) Anak berkelainan tingkah laku, dan
- e) Anak yang mengalami retardasi atau kelambatan dalam pendidikan dan pengajaran⁹

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka salah satu usaha yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada warganya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, orang yang normal fisik maupun orang yang cacat. Bahkan khusus untuk anak-anak cacat telah didirikan sekolah luar biasa yang diajarkan untuk anak-anak yang memiliki kelainan, baik itu cacat fisik maupun mental. Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur dan merumuskan wujud pendidikan untuk anak yang menderita kelainan atau cacat, jadi tidak perlu

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Identifikasi dan Evaluasi Anak Luar Biasa*, (Jakarta: CV.Harapan Baru, 2004), h. 18

⁹Zubaidah, dkk, *Pengantar Orthopedagogik SGPLB Negeri*, (Yogyakarta: 2008), h. 30

diragukan lagi betapa anak yang memiliki kelainan sangat perlu pendidikan dalam perkembangannya menuju kedewasaan jasmani dan rohani.

Pendidikan agama Islam pada hakekatnya adalah upaya untuk mengkomunikasikan ajaran-ajaran Islam kepada anak didiknya. Ajaran Islam merupakan undang-undang ataupun ataran-aturan yang diupayakan dapat diperaktekan oleh anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia diciptakan untuk saling menghormati dan menyayangi antar sesamanya, baik ia kaya atau miskin, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan normal ataupun cacat yang pada hakekatnya sama dihadapan Allah SWT.

Menyadari betapa pentingnya pendidikan agama Islam pada anak yang memiliki kelainan dalam pembentukan manusia yang Islam dan mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi generasi yang akan datang, maka perlu adanya perhatian dan kasih sayang orang-orang yang berada disekitarnya. Dalam hal ini sangatlah dibutuhkan suatu tempat atau wadah guna menampung anak-anak tersebut demi terciptanya proses pendidikan yang teratur dan terencana, yaitu suatu lembaga pendidikan luar biasa. Dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran maka unsur keteladanan, keuletan dan kesabaran seseorang guru dalam membina anak didiknya sangatlah dibutuhkan.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan Pasal 5 ayat 2: menyatakan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.” Bagian Kesebelas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pasal 32 ayat 1: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena

kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa”.¹⁰

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian umum menyatakan bahwa:

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau/cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.¹¹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang memelopori pendidikan inklusi. Di provinsi ini, semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau penyandang cacat memiliki kesetaraan dengan anak-anak normal dalam menikmati fasilitas pendidikan dan mengenyam pendidikan di sekolah umum.

Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima 2 penghargaan dalam bidang pendidikan inklusi, yakni: 1) *Inclusive Award* dari Mendikbud yang diserahkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Suyanto. Kalimantan Selatan adalah satu-satunya provinsi yang memberikan fasilitas dan tidak membeda-bedakan fasilitas pendidikan bagi anak umum maupun akan berkebutuhan khusus; 2) Sebagai provinsi pelopor pertama pendidikan inklusi yang telah dideklarasikan sebagai kota inklusi. Bahkan sampai saat ini, Provinsi Kalimantan Selatan telah

¹⁰Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, (Jakarta, 2006), h. 10

¹¹*Ibid.*, h. 48

menetapkan sekitar 64 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam bentuk pendidikan inklusi.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 terdapat 4 sekolah reguler tingkat SLTA yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di kota Banjarmasin, yakni SMAN 4, SMAN 8, SMA PGRI 1 dan SMKN 2 Banjarmasin. Namun sekolah reguler tingkat SLTA yang masih aktif dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Banjarmasin yakni SMAN 4 dan SMKN 2 Banjarmasin.

Berdasarkan peninjauan awal yang peneliti lakukan pada beberapa sekolah tingkat SLTA di Kota Banjarmasin yang menerima siswa dalam kategori anak berkebutuhan khusus (ABK), pada hakikatnya sama dengan sekolah lainnya hanya saja pada saat guru mata pelajaran atau guru bidang studi mengajar di kelas, didampingi oleh guru pembimbing yang bertugas membimbing siswa yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran bisa saja terdapat dua orang guru pada setiap pembelajaran di kelas, yakni guru pengajar dan guru pendamping ABK.

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diajarkan dengan pertemuan satu kali dalam seminggu dengan alokasi 2 jam pelajaran. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti karena membantu anak dalam memahami ajaran agama Islam sehingga mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya siswa anak berkebutuhan khusus yang digabung dengan kelas reguler dan memerlukan perhatian secara khusus, terkadang membuat

guru agama bisa saja membuat perencanaan pembelajaran menjadi berbeda dengan tujuan dan kompetensi yang diharapkan. Akan tetapi, meskipun terdapat siswa yang memiliki kelainan dalam kategori anak berkebutuhan khusus, para siswa ABK juga mendapatkan hak yang sama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam seperti belajar shalat, baca tulis Alquran walaupun dengan keterbatasan yang ada yang akan menuntun mereka untuk bisa bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu dalam menetapkan materi dan tujuan serta metode pembelajaran yang digunakan tak lupa guru agama mempertimbangkan kemampuan, kedalaman materi serta waktu yang tersedia, apalagi terhadap anak berkebutuhan khusus itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan data dari pihak pengelola diketahui data sementara bahwa jenis anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di sekolah inklusi tingkat SLTA di Kota Banjarmasin adalah seperti *slow learner*, *autis*, hiperaktif, *low vision*, hambatan komunikasi, emosi dan sosial. Adapun jenis jenis anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di sekolah luar biasa SMALB di Kota Banjarmasin adalah seperti tunagrahita, tunarungu, tuna laras dan tuna ganda.

Kondisi objektif di lapangan sebagai latar belakang masalah yang menjadikan alasan penulis memilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah: 1) Bahwa walaupun Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai *pilot project* dan menerima berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan inklusi seperti *Inclusive Award* dari Menteri Pendidikan dan ditetapkan sebagai provinsi pelopor pertama pendidikan inklusi yang telah dideklarasikan sebagai kota inklusi. Namun dalam pelaksanaannya pada beberapa sekolah masih terdapat

paradigma yang pro kontra terhadap pelaksanaannya sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal hingga ada beberapa sekolah yang masih aktif melaksanakannya dan ada juga yang tidak lagi melaksanakannya. 2) Sebagai guru pendidikan agama Islam penulis menyadari betapa pentingnya pembelajaran pendidikan agama Islam diberikan pada anak yang memiliki kelainan seperti Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagai pembentukan manusia islami yang dihadapi generasi yang akan datang dan mengingat banyaknya tuntutan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa khususnya pada tingkat SLTA baik di sekolah reguler maupun sekolah luar biasa (SMALB) dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 3) Pembelajaran Agama Islam tentunya harus dilaksanakan secara sistematis sehingga dapat menghasilkan *out put* yang berkualitas, termasuk anak berkebutuhan khusus. Atas dasar itu, tentunya guru harus merancang (mendesain), melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran secara berkesinambungan. Namun dalam faktanya pembelajaran PAI bagi anak berkebutuhan khusus belum dapat terakomodasi dengan baik.

Berdasarkan gambaran kondisi objektif yang dikemukakan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap pelaksanaan pembelajaran guru pendidikan agama Islam pada anak berkebutuhan khusus dalam bentuk pendidikan inklusi pada tingkat SLTA dan sekolah luar biasa tingkat SMALB di Kota Banjarmasin yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul: "*Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Banjarmasin (Studi Pada SMALB dan SLTA Inklusi)*"

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian di atas, peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut di atas, yakni:

1. Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.¹² Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi *edukatif* antara dua pihak, yaitu antara peserta didik selaku warga belajar dan pendidik selaku sumber belajar yang melakukan kegiatan membelajarkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat, sampai pada evaluasi dan tindak lanjut (*follow up*).
2. Pendidikan Agama Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah salah satu rumpun mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, yakni usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat.
3. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah sebutan lain untuk anak cacat atau anak luar biasa.¹³ Anak berkebutuhan khusus dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan

¹²J. S. Badudu, *Pelik-Pelik Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Prima, 2005) h. 78

¹³Bandi Delphie, *Psikologi Perkembangan; Anak Berkebutuhan Khusus*, (Klaten: PT. Intan Sejati, 2009), h. 124.

dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual.

4. SMALB yang dimaksud disini adalah sekolah luar biasa (SLB) yang dalam pelaksanaannya khusus menerima anak yang berkebutuhan khusus atau anak luar biasa tingkat SMA. SMALB ini penulis batasi pada sekolah di tingkat SLTA di Kota Banjarmasin yaitu di SMALB B/C Dharmawanita Banjarmasin, SMALB YPLB Banjarmasin, dan SLBN Pelambuan Banjarmasin.
5. Pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid (*education for all*). Sekolah ini menyediakan program layanan pendidikan yang layak, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa untuk menggali potensinya.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa atau reguler bersama teman-teman seusianya yang penulis batasi hanya pada tingkat SLTA yaitu SMA 4 Banjarmasin dan SMKN 2 Banjarmasin.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu kegiatan interaksi edukatif atau proses pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam bentuk pendidikan inklusi pada sekolah reguler maupun sekolah luar biasa (SMALB) di Kota Banjarmasin.

¹⁴Imam Yuwono, *Kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pendidikan Inklusi*, (Banjarmasin: Buletin Wajah Pendidikan; Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan), h. 35

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan penegasan judul tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk fokus umum (*general focus*) yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus dalam bentuk pendidikan inklusi pada sekolah reguler dan pada Sekolah Luar Biasa (SMALB) di Kota Banjarmasin.

Bertolak dari fokus umum ini, dirinci kembali beberapa fokus khusus (*specific focus*) sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus dalam bentuk pendidikan inklusi pada sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SMALB) di Kota Banjarmasin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SMALB) di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana pola pembelajaran yang lebih efektif dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SMALB) di Kota Banjarmasin?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus dalam bentuk pendidikan inklusi pada sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SMALB) di Kota Banjarmasin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SMALB) di Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui pola pembelajaran yang lebih efektif dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SMALB) di Kota Banjarmasin.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kajian-kajian mengenai pelaksanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam bentuk pendidikan inklusi pada sekolah reguler maupun Sekolah Luar Biasa (SMALB) dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi guru khususnya guru agama dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran PAI pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah inklusi dalam melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama pada sekolah reguler yang mengadakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru agama dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran PAI pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Luar Biasa (SMALB) untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Pendidikan Islam pada Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- d. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan;
- e. Sebagai bahan masukan pendahuluan maupun pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara lebih mendalam.
- f. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi orang tua yang memiliki anak atau keluarga yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus (ABK) sehingga menjadikan wawasan untuk memasukannya

di sekolah reguler dalam bentuk inklusi atau pada sekolah luar biasa (SMALB) di lingkungannya.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan kajian dalam penulisan, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. Abdul Halim (2008), Tesis, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Tunagrahita Pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Dharmawanita Provinsi Kalimantan Selatan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) YPLB Banjarmasin*, IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini mengemukakan tentang pembelajaran PAI bagi anak tunagrahita di SMALB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi
2. Siti Alwahdah (2012), Skripsi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus di SDN 5.8 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*, IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini mengemukakan tentang penerapan strategi pembelajaran PAI yang efektif digunakan pada anak berkebutuhan khusus tingkat Sekolah Dasar.
3. Zaenal Alimin, (2011), Jurnal Penelitian, *Anak Berkebutuhan Khusus; Reorientasi Pemahaman Konsep Pendidikan Kebutuhan Khusus dan Implikasinya Terhadap Layanan Pendidikan*, (Penelitian Jurnal Asesmen dan Intervensi Vol. 3 No 1. Bandung. Penelitian ini mengemukakan tentang pentingnya reorientasi pemahaman konsep terhadap pendidikan

husus dan implikasinya terhadap layanan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Bandung.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan tersebut di atas penulis berusaha untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus dalam bentuk pendidikan inklusi pada sekolah reguler dan pada sekolah luar biasa pada tingkat SLTA di Kota Banjarmasin mulai dari kurikulum yang digunakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, problematika atau faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya serta bagaimana pola pembelajaran yang lebih efektif dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SMALB) di Kota Banjarmasin?

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi tesis ini, maka penulis membagi dalam 5 bab yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi opsional, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoritis tentang karakteristik pendidikan anak berkebutuhan khusus yang meliputi pengertian anak berkebutuhan khusus, klasifikasi anak berkebutuhan khusus, dasar dan tujuan pendidikan anak berkebutuhan khusus, konsep dasar pelaksanaan pendidikan inklusi pada anak berkebutuhan khusus, serta

pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang meliputi pengertian pembelajaran, kurikulum/materi pembelajaran pada ABK dan pelaksanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, serta kerangka pemikiran.

Bab III Metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data Penelitian berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan paparan data. Paparan data berisi tentang pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus di SMALB-Inklusi, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran, serta pembelajaran yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus.

BAB V Pembahasan berisi tentang pelaksanaan pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus di SMALB-Inklusi, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran, serta pembelajaran yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus

Bab VI Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.